

SOP- PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

11 Tahun 2022, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik yang mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020; PKI Nomor 1 Tahun 2013; PKI Nomor 1 Tahun 2019; PKI Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tahun 2015; Kep KPU 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tahun 2015; Kep KPU Nomor 7/HK.03.1/6107/2022 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2022